

# IMPLEMENTASI ILMU USHUL FIQIH DALAM PEMBELAJARAN SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

**Masyhadi**

Email: masyhadi.mau@gmail.com

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

## **Abstract**

*Fiqh at Madrasah Ibtidaiyah aims to equip students to know and understand the basics of Islamic law in detail and comprehensively, both in the form of naqli and aqli arguments. directed to prepare students to recognize, understand, appreciate and practice Islamic law, which then becomes the basis of their way of life through guidance, teaching, practice using experience and habituation. The purpose of this research is to explain the implementation of ushul fiqh in student learning at Madrasah Ibtidaiyah (MI). The method in this study uses a qualitative method with the type of descriptive analytic research. The results in this study that the quality of learning affects the learning outcomes. Learning the science of ushul fiqh is included in the Islamic Religious Education group in terms of Syara' law and guides students towards the emergence of beliefs and the truth of these laws and forms a habit to implement them. Thus, the implementation of fiqh lessons at Madrasah Ibtidaiyah certainly does not specialize in one area of the division, but the discussion has been adapted to the needs of students and what is experienced and needed in everyday life.*

**Keywords:** *Usul Fiqh Science, Madrasah Ibtidaiyah, Students, Islamic Religious Education*

## **Abstrak**

*Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenali, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan implementasi ilmu ushul fiqh dalam pembelajaran siswa di madrasah ibtidaiyah (MI). Metode dalam penelitian ini menggunakan*

## ***Implementasi Ilmu Ushul Fiqih dalam Pembelajaran Siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI)***

metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini bahwa kualitas pembelajaran mempengaruhi terhadap hasil pembelajaran. Pembelajaran ilmu ushul fiqih termasuk kedalam kelompok Pendidikan Agama Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing pebelajar ke arah timbulnya keyakinan dan kebenaran hukum-hukum tersebut serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, implementasi tersebut pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah tentunya tidak mengkhhususkan pada salah bidang dari pembagian tersebut, akan tetapi pembahasannya telah disesuaikan dengan kebutuhan pebelajar dan apa yang dialami dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Ilmu Ushul Fiqh, Madrasah Ibtidaiyah, Peserta Didik, Pendidikan Agama Islam

### **PENDAHULUAN**

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama<sup>1</sup>. Sebagai SD yang berciri khas Agama Islam tentunya di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran bidang studi yang diajarkan di SD juga memberikan pelajaran Agama Islam secara lebih terinci. Oleh karena itu di Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dibagi dalam lima mata pelajaran, yaitu: Alqur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membahas ajaran Agama Islam dari segi Syari'at Islam tentang cara-cara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. dan mengatur kehidupan sesama manusia serta alam sekitarnya.<sup>2</sup> Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenali, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan.

---

<sup>1</sup> Rosidi, I. G. (2021). *Analisis buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fiqih Ushul Fiqih Kelas X Madrasah Aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>2</sup> Harisudin, M. N. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*.

Ilmu ushul fiqih adalah ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah sehingga diperoleh ketetapan hukum syara" yang harus diamalkan manusia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, fiqih lebih bercorak produk sedangkan ushul fiqih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fiqih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan ushul fiqih merupakan koleksi metodis yang sangat diperlukan untuk memproduksi hukum. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fiqih. Ilmu fiqih adalah, produk dari ushul fiqih. Ilmu fiqih berkembang karena berkembangnya ilmu ushul fiqih. Ilmu fiqih akan akan bertambah maju manakala ilmu ushul fiqih mengalami kemajuan. Hal ini karena ilmu ushul fiqih merupakan semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli maupun aqli.

Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat : (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial, (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, dengan disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial<sup>4</sup>. Sebagai mata pelajaran yang tujuannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya para pembelajar harus mempunyai keterampilan menyampaikan isi pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga mampu menanamkan kesadaran pebelajar untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Untuk itulah pembetajar perlu mengembangkan dan mengkaji setiap kegiatan pembelajaran supaya lebih bermakna.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki wawasan, karakteristik dan penyajian yang berbeda. Materi Pendidikan Agama mengandung perintah dan larangan serta anjuran, maka pola penyajian serta evaluasinya berbeda dengan bidang studi lainnya. Perbedaan itu terdapat dalam keluasan dan kedalaman materinya.<sup>5</sup> Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Saputra, I. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 38-49.

<sup>4</sup> Saputra, I. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 38-49.

<sup>5</sup> Indra, H. (2020). Pendidikan Madrasah Membangun Akhlak Generasi Bangsa. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 3(1, January), 89-102.

perbedaan inilah, maka pembelajar perlu menguasai ilmu pembelajaran secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik bidang studi. Penguasaan terhadap ilmu pembelajaran secara komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena tujuan utama ilmu pembelajaran adalah untuk memberikan sumbangan bagi perbaikan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran mempengaruhi terhadap hasil pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran banyak tergantung dengan kemampuan pembelajar memadukan variabel-variabel pembelajaran. Pembelajar harus dapat menganalisis variabel kondisi pembelajaran, menetapkan metode pembelajaran serta menetapkan jenis dan prosedur hasil pembelajaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Verawati (2016) bahwa keberhasilan pembelajaran ilmu *Ushul Fiqih* di sekolah yakni dengan menentukan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuat pesan yang akan disampaikan kepada pembelajar, baik berupa alat, orang atau bahan.<sup>6</sup> Interaksi si belajar dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan yang dilakukan pembelajar dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. Sedangkan bentuk (struktur) belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah pembelajar belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan ataukah mandiri. strategi penyampaian mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada pembelajar dan sekaligus untuk menerima dan merespon masukan dari pembelajar tersebut.

Dengan demikian, pembelajaran ilmu ushul fiqh tidak hanya menyentuh aspek kognisi dan psikomotor tetapi lebih dominant ke aspek afeksi. Pembelajaran salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, tidak hanya dilakukan dengan tujuan mereka bisa dan memahami ibadah tersebut. Pembelajaran juga bisa dikaitkan dengan nilai apa yang harus diambil oleh peserta didik dan berdampak kepada tingkah laku mereka sehari-hari<sup>7</sup>. Seperti yang dikatakan dalam Bab thaharah misalnya, tidak hanya berkutat mengenai bagaimana cara berwudhu, mandi, dan jenis-jenis najis tetapi jiwa terdalam mereka disentuh tentang arti kebersihan. Dengan demikian,

---

<sup>6</sup> Verawati, E. (2016). *Hubungan Antara Kemandirian dan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ushul Fiqh (Studi pada Madrasah Aliyah Kelas XI di Kota Depok)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

<sup>7</sup> Suherman, M. (2017). Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(04).

mereka akan cinta kebersihan sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Yang terjadi selama ini, peserta didik sangat mengerti, memahami serta sangat terampil dalam mempraktikkan thaharah sedangkan membuang sampah sembarangan tetap menjadi kebiasaan. Atas penjelasan diatas, penulis akan menjelaskan implementasi ilmu ushul fiqih dalam pembelajaran siswa di madrasah ibtidaiyah (MI).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi didalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan.<sup>8</sup> Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi peneliti turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian ini sehingga penelitian ini validasi yang tinggi sesuai yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup> Kemudian, setelah peneliti mendapatkan studi pustaka yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan content analysis yang mendalam sehingga mendapatkan informasi, data, referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Ilmu Ushul Fiqih**

Dari waktu ke waktu persoalan-persoalan hukum yang timbul semakin banyak dan kompleks, sementara di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang juga berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad pun dituntut untuk mampu merespon

---

<sup>8</sup> Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>9</sup> Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: R&D Publikasi.

mengimbangi perkembangan tersebut. Pada waktu yang bersamaan pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara ulama yang satu dengan yang lain mengenai metode dan hasil hasil ijtihad. Fakta-fakta di atas mendorong para ulama ushul untuk perlu menyusun kaidah-kaidah syariah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syariah dalam menetapkan hukum atau istinbath.<sup>10</sup>

Di samping itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk Ajam (*non Arab*) memeluk agama Islam, maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan ini membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik dalam hal ejaan, mufradat maupun dalam susunan kalimat, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam tulisan. Hal demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan, kesamaran dan kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam memahami nash-nash syariah yang ditulis dalam bahasa Arab yang fasih. Hal ini menantang para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah kebahasaan (*lughawiyah*), agar dapat memahami nash-nash syariah sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab tatkala turun atau datangnya nash-nash tersebut.<sup>11</sup> Dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan kaidah-kaidah lughawiyah pada abad II H, maka telah lahirlah sebuah ilmu yang dikenal dengan nama Ilmu Ushul Fiqih.

### **Tujuan Pembelajaran Ilmu Ushul Fiqih bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah**

Terdapat tiga tujuan yang melekat pada pengamalan ushul fiqh siswa di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:<sup>12</sup>

- (1) Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah melalui pemaknaan kaidah ushul. Berpikir di sini dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan mental seperti penalaran dan kemampuan menganalisa dan menyimpulkan berdasarkan inferensi atau pertimbangan yang seksama. Keterampilan berpikir tidak harus selalu tentang sesuatu yang bersifat konkrit, tetapi

---

<sup>10</sup> Rasyidi, M. (2019). Inovasi Kurikulum Di Madrasah Aliyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 33-50.

<sup>11</sup> Anwar, M. Z. (2016). Pengkajian Ushul Fiqh Bagi Pemula di PTKI: Tantangan, Refleksi dan Evaluasi. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 25(2).

<sup>12</sup> Nasir, M. (2015). Kurikulum madrasah: Studi perbandingan madrasah di Asia. *Nadwa*, 9(2), 145-166.

lebih dari itu tentang ide-ide yang bersifat abstrak dan kompleks dengan tujuan untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi.

- (2) Untuk menumbuhkan sikap kerjasama (kooperatif). Dari tujuan ini akan terbangun sikap keterbukaan untuk berdialog dengan orang lain sehingga secara bertahap mereka mampu memahami peran orang yang diamati atau orang yang diajak dialog.
- (3) Menjadi pembelajar mandiri yang selalu mendorong dan mengarahkan kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan dan mencari penyelesaian masalah secara mandiri sehingga ke depan diharapkan mereka menjadi manusia yang terampil dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya. Di Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran fiqih bertujuan agar siswa mampu:<sup>13</sup>
  - a. Mengembangkan minat untuk mengenal dan mempelajari Syari'at Islam untuk tanggap terhadap kehidupan lingkungannya.
  - b. Menumbuhkan sikap keingintahuan terhadap Syari'at Islam.
  - c. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengamalkan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  - d. Menyiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLPT).

Secara khusus ruang lingkup pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah berisi materi pokok sebagai berikut:<sup>14</sup>

- (1) Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal antara manusia dengan KhalilNya mencakup segi Ibadah, meliputi: Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.
- (2) Hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan horisontal antara manusia dengan sesamanya mencakup segi Mu'amalah, meliputi : Pinjam meminjam ('Ariyah), sewa menyewa, upah (Ijarah), Shadaqah, Infaq, Wakaf, Makanan dan minuman yang halal dan haram, Qurban, Aqiqah, K-hitan, Jual-beli Khiyar, Riba, Barang titipan (Wadi'ah) dan Barang Temuan (Luqatah), mengunjungi orang sakit, kewajiban terhadap jenazah, Ta'ziah, ziarah kubur dan harta waris

Bahan pelajaran fiqih untuk MI ditekankan pada pengetahuan, pengamalan dan pembiasaan pelaksanaan hukum Islam sederhana dalam

---

<sup>13</sup> Muspiroh, N. (2017). Madrasah Nizhamiyah: Sebuah Momentum dalam Sejarah Pendidikan Islam. *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 5(1).

<sup>14</sup> Rusmayani, S. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Fiqh Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 1(1).

ibadah dan perilaku sehari-hari serta sebagai bekal pendidikan berikutnya. Adapun tujuan mempelajari ilmu fiqih secara umum ialah menerapkan hukum-hukum syari'ah terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Ilmu fiqih itu adalah tempat rujukan (tempat kembali) seorang hakim dalam keputusannya, rujukan dalam berfatwa dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syari'ah dalam ucapan dan perbuatannya.

### **Strategi dalam Mencapai Pembelajaran Ilmu Ushul Fiqih**

Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam definisi tersebut terkandung makna bahwa dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode atau strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Strategi penyampaian yang digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pebelajar. Karakteristik pebelajar harus menjadi pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi penyampaian.<sup>15</sup> Menurut Suhendi (2018) mengemukakan bahwa, keterampilan dan pengetahuan yang dibawa pebelajar ke dalam sinrasi pembelajaran merupakan penentu yang kuat bagi keberhasilan pembelajaran.<sup>16</sup> Umur, intelektualitas, kebiasaan dan gaya belajar siswa sangat menenhrkan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jika pada dua sekolah di jenjang yang sama, akan tetapi memiliki karakteristik siswa yang berbeda maka penerapan strategi pembelajarannya bisa berbeda, maka mungkin terdapat perbedaan dalam penerapan strategi penyampaian isi pembelajaran.

Media adalah komponen utama dalam strategi penyampaian isi pembelajaran, jika strategi penyampaian isi pembelajaran yang diterapkan berbeda, maka media pembelajarannya juga berbeda, karena media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik pebelajar. Ketepatan media pembelajaran yang digunakan akan mempermudah pebelajar dalam belajar, karena belajar merupakan tujuan dan bahan pembelajaran merupakan sarana untuk belajar.<sup>17</sup> Dengan sarana dan media

---

<sup>15</sup> Lutfiyah, N. A. (2015). *Metode Pembelajaran Fikih Di Madrasah Diniyah an Najah Kutasari Purwokerto Tahun Pelajaran 2014/2015* (Doctoral dissertation, IAIN).

<sup>16</sup> Suhendi, R., & Mughni, A. (2018). Pengembangan Buku Ajar Ushul Fiqh Al-Waraqat Kelas VII di MTS Ibrahimy Sukorejo Situbondo. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(1), 92-106.

<sup>17</sup> Atmaja, F. K. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1).

pembelajaran yang memadai sangat memungkinkan proses belajar mengajar lebih efektif.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sekolah tertentu media pembelajaran belum tersedia sesuai dengan kebutuhan tujuan bidang studi.<sup>18</sup> Kemungkinan itu juga ada pada mata pelajaran Fiqh sebagai salah satu mata pelajaran Agama Islam yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Di samping itu juga bervariasi kemampuan pembelajar dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakter bidang studi dan karakteristik pembelajar. Demikian juga penggunaan metode dan media yang kebanyakan masih belum bervariasi dan tidak melihat pada isi pembelajaran yang akan disampaikan serta keadaan pembelajarannya.

Selain itu, Temuan Furhan (1993) menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah kebanyakan masih mengandalkan cara-cara pembelajaran secara tradisional, yaitu ceramah monoton dan statis (metode penyampaian PAI tidak berubah dari kurikulum 1946 di Sumatera, seperti pengajian Al-Qur'an di surau-surau).<sup>19</sup> Padahal metode tidak hanya menyangkut mata pelajaran yang akan diajarkan dan bagaimana mengelola tipe mengajar yang terbatas. Tetapi secara luas masalah metode ini menyangkut dengan banyak nilai yang akan ditegakkan, seperti nilai mata pelajaran, sikap dan karakter yang akan dibangun, pengaruh kehidupan demokrasi, nilai-nilai masyarakat, dan semua masalah yang berkaitan dengan situasi khusus.

Syifa (2021) mengemukakan bahwa model pelaksanaan pendidikan agama yang baru menekankan proses transmisi pengetahuan agama dengan arah tujuan pada tingkat kognitif rendah tidak akan mampu membangun pemahaman beragama serta kepribadian muslim yang utuh. Karena itu jika pelaksanaan pendidikan agama di sekolah/madrasah hanya pada tahap memberikan konsumsi akal pikiran yang tidak dipahami secara utuh, maka yang terjadi adalah pembelajar yang pintar ilmu agama, namun kering dalam aplikasi dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan

---

<sup>18</sup> Iqsan, M. A. (2020). Moderasi Pendidikan Islam Melalui Forum Diskusi Fiqh Remaja Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Magetan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 245-258.

<sup>19</sup> Rosidah, R. (2019). *Pembelajaran Agama Islam Fiqh Nisa pada Forum Remaja Putri Masjid Baiturridwan di Madrasah Aliyah Negeri 02 Cilacap* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

sehari-hari.<sup>20</sup> Padahal dalam tujuan pembelajaran fiqih yang telah ditetapkan dalam kurikulum tidak hanya menguasai ilmunya tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Edwar (2019:111) pernah mengemukakan bahwa: Pengajaran fiqih dalam bentuk apa adanya sekarang ini menempatkan fiqih sebagai barang mati, yang harus diketahui dan ditaati dan bukan untuk difikirkan.<sup>21</sup> Akibatnya sudah dirasakan bahwa fiqih yang dulunya tumbuh subur dan diamalkan secara praktis itu, sekarang ini hampir tidak diamalkan lagi di banyak negeri-negeri Islam selain bidang ibadah dan yang berhubungan dengannya. Menurut hasil observasi kebeberapa Madrasah Ibtidaiyah di Kotamadya Malang, dalam pembelajaran fiqih menggunakan strategi penyampaian yang bermacam-macam. Apakah penggunaan strategi penyampaian yang bervariasi itu sudah disesuaikan dengan karakteristik bidang studi dan karakteristik siswa ataukah hanya secara kebetulan para pembelajar menggunakan strategi tersebut. Hal ini perlu diidentifikasi dan dianalisis. Mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga seorang pembelajar menggunakan strategi yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Untuk itulah maka penelitian ini difokuskan pada strategi penyampaian pembelajaran fiqih yang ditakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Malang.

### **Kelemahan dalam Pembelajaran Ilmu Ushul Fiqih**

Pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah tentunya tidak mengkhususkan pada salah bidang dari pembagian tersebut, akan tetapi pembahasannya telah disesuaikan dengan kebutuhan pebelajar dan apa yang dialami dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari:<sup>22</sup>

- (1) Al-Qur'an Hadits,
- (2) Aqidah Akhlak,
- (3) Fiqih,

---

<sup>20</sup> Syifa, A., & Casmini, C. (2021). Assesment of Curriculum Development Needs At Madrasah Diniyah Formal. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 118-128.

<sup>21</sup> Edwar, A. (2019). Pengaruh Pembelajaran Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 100-112.

<sup>22</sup> Andriyaldi, A. (2018). Revitalisasi Pembelajaran Ilmu Ushul Al-Fiqh Di Ptai. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 35-50.

(4) Sejarah Islam, dan

(5) Bahasa Arab.

Mata pelajaran fiqih adalah mata pelajaran yang mencakup kandungan tentang hukum syara' praktis dan dalil-dalilnya yang rinci. Sudah barang tentu kandungan mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah ini tidak seluas dan sedalam kandungan ilmu fiqih secara umum, karena isi suatu mata pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan dan jiwa pebelajar.<sup>23</sup> Meskipun mata pelajaran fiqih berisi aspek hukum syara', tidak berarti mata pelajaran ini tidak mengemban tugas pembimbingan, sebab semua mata pelajaran kelompok pendidikan agama, selain berfungsi menyampaikan ajaran Islam, juga sekaligus berfungsi membimbing pebelajar ke arah tumbuhnya keyakinan akan kebenaran ajaran agama serta tumbuhnya kebiasaan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, mata pelajaran fiqih di MI adalah sebagai mata pelajaran dalam kelompok Pendidikan Agama Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing pebelajar ke arah timbulnya keyakinan dan kebenaran hukum-hukum tersebut serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya,

Menurut Makruf I, (2016) beberapa kelemahan dalam pembelajaran pendidikan agama adalah:<sup>24</sup>

- (1) pendekatan yang masih cenderung normatif-tekstual, penyajian norma-norma yang kerap kali tanpa dibarengi ilustrasi konteks budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian,
- (2) kurikulum yang dirancang baru menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi bagi peserta didik, sementara pihak guru kerap kali terpaksa padanya, sehingga semangat untuk mengembangkan dan memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh,
- (3) guru kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pendidikan agama cenderung menoton, dan

---

<sup>23</sup> Mubarak, A. Z. (2017). Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04).

<sup>24</sup> Makruf, I. (2016). Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Berbasis Pondok Pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 265-280.

(4) keterbatasan sarana prasarana penunjang pembelajaran, sehingga pengelolaan pendidikan agama cenderung seadanya.

## **Kesimpulan**

Pelajaran Ilmu Ushul Fiqh menjadi salah satu mata pelajaran Agama Islam yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Di samping itu juga bervariasi kemampuan pembelajar dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakter bidang studi dan karakteristik pembelajar. Demikian juga penggunaan metode dan media yang kebanyakan masih belum bervariasi dan tidak melihat pada isi pembelajaran yang akan disampaikan serta keadaan pembelajarnya akan mempengaruhi proses implementasi didalamnya.

Sebagai ilmu yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya para pembelajar harus mempunyai keterampilan menyampaikan isi pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga mampu menanamkan kesadaran pembelajar untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Untuk itulah pembelajar perlu mengembangkan dan mengkaji setiap kegiatan pembelajaran supaya lebih bermakna.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam pembelajaran ilmu ushul fiqh ini diantaranya guru kurang berupaya menggali berbagai metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pendidikan agama cenderung monoton, dan keterbatasan sarana prasarana penunjang pembelajaran, sehingga pengelolaan pendidikan agama cenderung seadanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyaldi, A. (2018). Revitalisasi Pembelajaran Ilmu Ushul Al-Fiqh Di Pta. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 35-50.
- Anwar, M. Z. (2016). Pengkajian Ushul Fiqh Bagi Pemula di PTKI: Tantangan, Refleksi dan Evaluasi. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 25(2).
- Atmaja, F. K. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1).
- Edwar, A. (2019). Pengaruh Pembelajaran Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 100-112.

- Harisudin, M. N. (2020). Ilmu Ushul Fiqh.
- Indra, H. (2020). Pendidikan Madrasah Membangun Akhlak Generasi Bangsa. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(1, January), 89-102.
- Iqsan, M. A. (2020). Moderasi Pendidikan Islam Melalui Forum Diskusi Fiqh Remaja Madrasah Aliyah Negeri (Man) 1 Magetan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 245-258.
- Lutfiyah, N. A. (2015). *Metode Pembelajaran Fiqh Di Madrasah Diniyah An Najah Kutasari Purwokerto Tahun Pelajaran 2014/2015* (Doctoral dissertation, IAIN).
- Makruf, I. (2016). Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Berbasis Pondok Pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 265-280.
- Mubarok, A. Z. (2017). Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04).
- Muspiroh, N. (2017). Madrasah Nizhamiyah: Sebuah Momentum dalam Sejarah Pendidikan Islam. *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 5(1).
- Nasir, M. (2015). Kurikulum madrasah: Studi perbandingan madrasah di Asia. *Nadwa*, 9(2), 145-166.
- Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rasyidi, M. (2019). Inovasi Kurikulum Di Madrasah Aliyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 33-50
- Rosidah, R. (2019). *Pembelajaran Agama Islam Fiqhun Nisa Pada Forum Remaja Putri Masjid Baiturridwan Di Madrasah Aliyah Negeri 02 Cilacap* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Rosidi, I. G. (2021). *Analisis buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fiqh Ushul Fiqh Kelas X Madrasah Aliyah karya Abdul Salam dan Masruhan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rusmayani, S. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Fiqh Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 1(1).
- Saputra, I. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 38-49.
- Saputra, I. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 38-49.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: R&D Publikasi.
- Suhendi, R., & Mughni, A. (2018). Pengembangan Buku Ajar Ushul Fiqh Al-Waraqat Kelas VII di MTS Ibrahimiy Sukorejo Situbondo. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(1), 92-106.
- Suherman, M. (2017). Aliran Ushul Fiqh Dan Maqashid Syari'ah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(04).
- Syifa, A., & Casmini, C. (2021). Assesment of Curriculum Development Needs At Madrasah Diniyah Formal. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 118-128.
- Verawati, E. (2016). *Hubungan Antara Kemandirian dan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ushul Fiqh (Studi pada Madrasah Aliyah Kelas XI di Kota Depok)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).